



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 354 TAHUN 2026

TENTANG
PENGANGKATAN PENJABAT LURAH KARANGTALUN
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangtalun Kapanewon Imogiri Nomor 04 tahun 2026 tentang Pemberhentian Lurah Karangtalun karena meninggal dunia dan Pengusulan Calon Penjabat (Pj) Lurah Kalurahan Karangtalun;
2. Surat Panewu Imogiri Nomor B/400.10.2/00430, tanggal 6 Agustus 2026, perihal Permohonan Pemberhentian Lurah dan Penunjukan Penjabat Lurah Kalurahan Karangtalun Kapanewon Imogiri.
- Menimbang : a. bahwa Lurah Karangtalun Kapanewon Imogiri akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 1 Agustus 2026 karena meninggal dunia;
- b. bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kalurahan Karangtalun Kapanewon Imogiri, perlu mengangkat Penjabat Lurah sampai dengan ditetapkannya Pejabat Lurah yang definitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pengangkatan Penjabat Lurah Karangtalun Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT LURAH KARANGTALUN KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Mengangkat:
Nama : Murniati Wismandari, AP, M.M.
NIP : 197606061994122001
Jabatan : Panewu Anom Kapanewon Imogiri
sebagai Penjabat Lurah Karangtalun Kapanewon Imogiri
Kabupaten Bantul, terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEDUA : Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan
kewajiban Lurah sampai dengan dilantikanya Lurah definitif.
- KETIGA : Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diberikan tambahan penghasilan berdasarkan
kemampuan keuangan Kalurahan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Imogiri Kabupaten Bantul;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Karangtalun
Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

